



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKERAN Als UKAN Bin MUKERI ;
2. Tempat lahir : Banjarmasin ;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 6 Maret 1965 ;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki ;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Laksana Intan Gg.Nilam Rt.08 Rw.01
No.61 Kel. Kelayan Selatan Kec.
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
7. Agama : ;
8. Pekerjaan : Islam ;

Buruh Pelabuhan ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan Subsidaire telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKERAN Als UKAN Bin MUKERI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKERAN Als UKAN Bin MUKERI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yangmana pidana tersebut dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-959/BJRMS/11/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKERAN als.UKAN Bin MUKERI (alm) pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekira jam 19.30 wita atau setidak-

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu waktu dalam bulan September 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Laksana Intan Gg. Nilam Rt.08 Rw.01 No.61 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan rumah terdakwa, saksi ALAN Bin H. ABDUL AZIS membeli obat merk Carnophen Zenith kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 10 strip / keping berisi seratus biji kepada terdakwa dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekira jam 18.30 wita anggota Polsek Banjarmasin Selatan mendapat informasi bahwa di Jalan Laksana Intan Gg. Nilam Rt.08 Rw.01 No.61 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin yang pelakunya adalah terdakwa ada mengedarkan obat merk Carnophen Zenith, kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya saksi Sunoto, SH dan saksi Bayu Samudera diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Selanjutnya anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya saksi Sunoto, SH dan saksi Bayu Samudera melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa memberitahukan bahwa ada barang bukti di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa. Kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya saksi Sunoto, SH dan saksi Bayu Samudera melakukan penggeledahan di rumah kosong yang ditunjukkan terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat lalu ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses hukum selanjutnya ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 Tentang Pembatalan Persetujuan

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 mg, Rheumastop Tablet Dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical yang memutuskan : Menetapkan :

Pertama : Membatalkan Persetujuan Nomor Izin Edar obat-obat sebagaimana terlampir yang telah diberikan kepada PT. Zenith Pharmaceutical ;

Kedua : Dengan dibatalkannya Persetujuan Nomor Izin obat-obat sebagaimana terlampir maka PT. Zenith Pharmaceutical dilarang melakukan kegiatan produksi dan mengedarkan obat tersebut ;

Ketiga : Keputusan inidst ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SUNOTO, SH. Bin WAGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar Jam 19.30 Wita, di Jalan Laksana Intan Gg.Nilam Rt.08 Rw.01 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, saksi bersama beberapa orang rekan anggota Buser Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Brigadir BAYU SAMUDERA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKERAN als. UKAN Bin MUKERI yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yaitu obat merk Carnophen / Zenith ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekira jam 18.30 wita anggota Polsek Banjarmasin Selatan mendapat informasi bahwa di Jalan Laksana Intan Gg. Nilam Rt.08 Rw.01 No.61 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ada yang mengedarkan obat merk Carnophen Zenith,

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya saksi dan Bayu Samudera diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Sunoto, SH dan Bayu Samudera mendapat informasi bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan rumah terdakwa, ALAN membeli obat merk Carnophen Zenith kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 10 strip / keping berisi seratus biji kepada terdakwa dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya saksi dan Bayu Samudera melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa memberitahukan bahwa ada barang bukti di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya saksi dan Bayu Samudera melakukan pengeledahan di rumah kosong yang ditunjukkan terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, lalu ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa benar saksi mendapat keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan rumah terdakwa, ALAN membeli obat merk Carnophen Zenith kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 10 strip / keping berisi seratus biji kepada terdakwa dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

2. **Saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar Jam 19.30 Wita, di Jalan Laksana Intan Gg.Nilam Rt.08 Rw.01 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, saksi bersama beberapa orang rekan anggota Buser Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Brigadir SUNOTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKERAN als. UKAN Bin MUKERI yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yaitu obat merk Carnophen / Zenith ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekira jam 18.30 wita anggota Polsek Banjarmasin Selatan mendapat informasi bahwa di Jalan Laksana Intan Gg. Nilam Rt.08 Rw.01 No.61 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ada yang mengedarkan obat merk Carnophen Zenith, kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya saksi dan Sunoto diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Sunoto, SH dan Bayu Samudera mendapat informasi bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan rumah terdakwa, ALAN membeli obat merk Carnophen Zenith kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 10 strip / keping berisi seratus biji kepada terdakwa dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya saksi dan Sunoto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa memberitahukan bahwa ada barang bukti di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya saksi dan Sunoto melakukan penggeledahan di rumah kosong yang ditunjukkan terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, lalu ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat ;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa benar saksi mendapat keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan rumah terdakwa, ALAN membeli obat merk Carnophen Zenith kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 10 strip / keping berisi seratus biji kepada terdakwa dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SUKERAN als. UKAN Bin MUKERI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa sehubungan dengan Terdakwa didakwa menjual obat- obatan yang tidak ada ijin edar yaitu obat merk Carnophen / Zenith ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar Jam 19.30 Wita, di Jln.Laksana Intan Gg.Nilam Rt.08 Rw.01 Kelurahan kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan yang berpakaian sipil biasa / premankarena ada menyimpan, memiliki dan atau menguasai Obat merk Carnophen / Zenith ;
- Bahwa pada ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa sedang berada di rumah yang selanjutnya datang petugas kepolisian menanyakan barang /obat Zenith yang selanjutnya langsung saja terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan obat Zenith milik seseorang yang dititipkan kepada terdakwa tersebut ke sebuah rumah kosong yang jaraknya sekitar 10 meter dari rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa tunjukkan di dalam rumah kosong tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa Obat Carnophen/Zenith sebanyak 143 Box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen atau dalam satu boxnya berisi 10 keping atau 100 butir obat carnophen ;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat merk Carnophen / Zenith yaitu untuk terdakwa jual/diedarkan dengan harga jualnya bisa per Box nya / seratus butir Rp.200.000,- sampai Rp.210.000,- sedangkan terdakwa membelinya dengan harga per boxnya sebesar Rp.190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah), jadi keuntungannya dalam setiap boxnya rata-rata sekitar Rp.10.000,- atau Rp.20.000,- ;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat merk Carnophen /Zenith tersebut dengan cara membeli dengan seseorang laki-laki yang bernama UDIN, yang alamatnya tidak tahu karena setiap terdakwa membeli obat Carnophen tersebut kami bertemu di parkir minimarket "INDOMARET "Jalan Sultan Adam Kecamatan Banjarmasin Utara dan cara pembelian adalah dengan berhutang dahulu ;
- Bahwa terdakwa menjual obat merk Carnophen tersebut di rumahnya terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi, dan terdakwa juga tidak ada memiliki keahlian Apoteker dan terdakwa juga tidak ada memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau menjual/mengedarkan obat Merk Carnophen/Zenith yang tidak memiliki ijin edar tersebut dilarang oleh Undang-undang dan ada sanksi hukumnya, namun terdakwa tetap melakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar Jam 19.30 Wita, bertempat di rumah di Jalan Laksana Intan Gg.Nilam Rt.08 Rw.01 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, beberapa orang rekan anggota Buser Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Brigadir BAYU SAMUDERA dan Brigadir SUNOTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKERAN als. UKAN Bin MUKERI karena kedapatan menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yaitu obat merk Carnophen / Zenith ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekira jam 18.30 wita anggota Polsek Banjarmasin Selatan mendapat informasi bahwa di Jalan Laksana Intan Gg. Nilam Rt.08 Rw.01 No.61 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ada yang mengedarkan obat merk Carnophen Zenith, kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Brigadir Bayu Samudera dan Brigadir Sunoto diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya anggota Brigadir Bayu Samudera dan Brigadir Sunoto mendapat informasi bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan rumah terdakwa, ALAN membeli obat merk Carnophen Zenith kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 10 strip / keping berisi seratus biji kepada terdakwa dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya Brigadir Bayu Samudera dan Brigadir Sunoto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa memberitahukan bahwa ada barang bukti di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Brigadir Bayu Samudera dan Brigadir Sunoto melakukan penggeledahan di rumah kosong yang ditunjukkan terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, lalu ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan untuk proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah SUKERAN als. UKAN Bin MUKERI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar Jam 19.30 Wita, bertempat di rumah di Jalan Laksana Intan Gg.Nilam Rt.08 Rw.01 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, beberapa orang rekan anggota Buser Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Brigadir BAYU SAMUDERA dan Brigadir SUNOTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKERAN als. UKAN Bin MUKERI karena kedapatan menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yaitu obat merk Carnophen / Zenith ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekira jam 18.30 wita anggota Polsek Banjarmasin Selatan mendapat informasi bahwa di Jalan Laksana Intan Gg. Nilam Rt.08 Rw.01 No.61 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin ada yang mengedarkan obat merk Carnophen Zenith, kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Brigadir Bayu Samudera dan Brigadir Sunoto diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Brigadir Bayu Samudera dan Brigadir Sunoto mendapat informasi bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan rumah terdakwa, ALAN membeli obat merk Carnophen Zenith kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 10 strip / keping berisi seratus biji kepada terdakwa dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya Brigadir Bayu Samudera dan Brigadir Sunoto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa memberitahukan bahwa ada barang bukti di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, kemudian anggota Polsek Banjarmasin Selatan yang diantaranya Brigadir Bayu Samudera dan Brigadir Sunoto melakukan penggeledahan di rumah kosong yang ditunjukkan terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, lalu ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada masyarakat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan akan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap perbuatan terdakwa selain diancam pidana penjara juga pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dijual oleh terdakwa secara tanpa hak, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta pasal 193 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUKERAN Als UKAN Bin MUKERI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKERAN Als UKAN Bin MUKERI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan bukti berupa : 143 (seratus empat puluh tiga) box atau 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) butir obat merk Carnophen Zenith yang terbungkus kantong plastik warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh kami : FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H., dan, SUTISNA SAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh FULITZER PURBA, S.Sos., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RIZVAN IMANUDDIN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.MH. FEMINA MUSTIKAWATI,
SH.MH.

2. SUTISNA SAWATI, SH.
Panitera Pengganti,

FULITZER PURBA, S.Sos.

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)